

PERGANTIAN ANTAR WAKTU PPDP

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 58/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/VII/2020 TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN JURANGOMBO UTARA, KELURAHAN MAGERSARI, KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN, KELURAHAN TIDAR SELATAN, DAN KELURAHAN TIDAR UTARA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

ABSTRAK

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, terdapat 8 (delapan) orang yang dinyatakan reaktif.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 56/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/VII/2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 58/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/VII/2020 diatur tentang:

- Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya selaku Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kecamatan Magelang Selatan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020:
 - 1) Olivia Sangun Kusumadewi, TPS 7 Kelurahan Jurangombo Utara;
 - 2) Dizyi Orlando Putra, TPS 6 Kelurahan Magersari;
 - 3) Wisnu Dwi Yulianto, TPS 13 Kelurahan Magersari;
 - 4) Aris Arjuna, TPS 13 Kelurahan Rejowinangun Selatan;
 - 5) Sulis Setiono, TPS 9 Kelurahan Tidar Selatan;
 - 6) Yuyun Prihatiningsih, TPS 1 Kelurahan Tidar Utara;
 - 7) Indah Ika Prasetiani, TPS 4 Kelurahan Tidar Utara; dan
 - 8) Ika Sugiarti, TPS 8 Kelurahan Tidar Utara.
- Mengangkat Pengganti Antarwaktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kecamatan Magelang Selatan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020:
 - 1) Muhammad Taufik Akbari, TPS 7 Kelurahan Jurangombo Utara;
 - 2) Ika Puji Iriani, TPS 6 Kelurahan Magersari;
 - 3) Asep Hariyadi, TPS 13 Kelurahan Magersari;
 - 4) Novianti Puspo Isnaini, TPS 13 Kelurahan Rejowinangun Selatan;
 - 5) Khaerul Shaleh, TPS 9 Kelurahan Tidar Selatan;
 - 6) Suprapti, TPS 1 Kelurahan Tidar Utara;
 - 7) Arisnawati, TPS 4 Kelurahan Tidar Utara; dan
 - 8) Annisa Putri, TPS 8 Kelurahan Tidar Utara.

- **Masa kerja Anggota PPDP selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020.**

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Juli 2020.
- Lampiran 2 halaman.